



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 90 TAHUN 2024

TENTANG

TARIF LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pendapatan asli daerah yang dikelola oleh pemerintahan daerah bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, sejahtera, dan berkeadilan;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pendapatan asli daerah, memperluas jenis pelayanan kepada masyarakat dan memperkuat dasar hukum pelaksanaan lain-lain pendapatan asli daerah, perlu disusun pedoman dalam pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
- c. bahwa pengaturan mengenai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang telah ada sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAIN-LAIN
PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang selanjutnya disebut LLPADS adalah pendapatan asli daerah di luar hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
3. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan.
5. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang bersangkutan.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah.
8. Gubernur adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
9. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK LLPADS

Pasal 2

- (1) LLPADS merupakan Pendapatan Asli Daerah, di luar hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, dan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang telah ditetapkan.
- (2) Objek LLPADS sebagai mana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. hasil kerja sama daerah;
 - d. jasa giro;
 - e. hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f. pendapatan bunga;
 - g. penerimaan atas tuntutan ganti rugi kerugian keuangan daerah;

- h. penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
 - i. penerimaan keuntungan dari nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - k. pendapatan denda pajak daerah;
 - l. pendapatan denda retribusi daerah;
 - m. pendapatan hasil eksekusi jaminan;
 - n. pendapatan dari pengembalian;
 - o. pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Subjek LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu setiap orang/badan yang memanfaatkan dan mendayagunakan bangunan dan/atau lahan serta BMD pada Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat huruf a merupakan pendapatan yang berasal dari hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan melalui pelelangan atau penjualan langsung.
- (2) Pelaksanaan pelelangan atau penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terlebih dahulu dilakukan penilaian harga jual secara tunai atau angsuran oleh pejabat penilai pemerintah atau penilai publik.

- (3) Hasil penilaian harga jual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset untuk ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 4

- (1) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan pendapatan yang berasal dari:
 - a. sewa BMD;
 - b. hasil kerja sama pemanfaatan BMD;
 - c. hasil dari bangun guna serah;
 - d. hasil dari bangun serah guna; dan
 - e. hasil kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (2) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan melalui sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan perjanjian sewa antara Perangkat Daerah terkait dengan subjek LLPADS.
- (3) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. objek perjanjian;
 - c. jangka waktu sewa;
 - d. besaran tarif;
 - e. kewajiban, hak, dan larangan para pihak; dan
 - f. sanksi.
- (4) Pemungutan pendapatan dari pemanfaatan BMD tidak dapat diborongkan.
- (5) Setiap subjek pemanfaatan BMD diberikan tanda bukti pembayaran yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan hasil kerja sama yang dilakukan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerja sama daerah.

Pasal 6

Jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d merupakan pendapatan:

- a. jasa giro pada kas daerah;
- b. jasa giro pada kas di bendahara;
- c. jasa giro pada rekening dana cadangan;
- d. jasa giro pada rekening dana bantuan operasional sekolah; dan
- e. jasa giro dana kapitasi pada fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Pasal 7

Hasil pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e merupakan pendapatan yang berasal dari pengelolaan dana bergulir yang dialokasikan Pemerintah Daerah untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan usaha lainnya.

Pasal 8

Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f yang berasal dari pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Penerimaan atas tuntutan ganti rugi kerugian keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g merupakan pendapatan yang berasal dari pembayaran penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan keuangan daerah.

Pasal 10

Penerimaan keuntungan dari nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i merupakan pendapatan yang berasal dari keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

Pasal 11

Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j merupakan pendapatan yang berasal dari denda atas keterlambatan pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas.

Pasal 12

Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf k merupakan:

- a. pendapatan yang berasal dari denda pajak kendaraan bermotor;
- b. pendapatan yang berasal dari denda bea balik nama kendaraan bermotor;
- c. pendapatan yang berasal dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
- d. pendapatan yang berasal dari denda pajak air permukaan; dan
- e. pendapatan yang berasal dari denda pajak rokok.

Pasal 13

Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf 1 merupakan pendapatan yang berasal dari:

- a. denda retribusi jasa umum;
- b. denda retribusi jasa usaha; dan
- c. denda retribusi perizinan tertentu.

Pasal 14

Pendapatan hasil eksekusi jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf m merupakan pendapatan yang berasal dari eksekusi atas jaminan pengadaan barang dan jasa.

Pasal 15

Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf n merupakan pendapatan yang berasal dari:

- a. pengembalian kelebihan pembayaran pajak penghasilan pasal 21;
- b. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat aparatur sipil negara;
- c. pendapatan pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan;
- d. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas;
- e. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kecelakaan kerja;
- f. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kematian;

- g. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kesehatan nasional; dan
- h. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan

Pasal 16

Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf o merupakan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah yang berasal dari pungutan yang tidak termasuk dalam objek retribusi daerah.

BAB III

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 17

- (1) Struktur dan besaran tarif Objek LLPADS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif didasarkan pada kelayakan dan keseimbangan pendapatan daerah dibandingkan dengan biaya operasional.

BAB IV

MEKANISME PENETAPAN LLPADS

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah mengajukan permohonan rincian objek LLPADS kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan.

- (2) Permohonan rincian objek LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada bulan Februari dan/atau bulan Juli.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. objek LLPADS;
 - b. tarif LLPADS; dan
 - c. analisa penentuan tarif LLPADS.

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan melakukan verifikasi atas permohonan rincian objek LLPADS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan layanan baru pada Perangkat Daerah; dan/atau
 - b. indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset dapat menyetujui atau menolak permohonan.

- (4) Dalam hal permohonan disetujui, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset mengajukan permohonan pengaturan rincian Objek LLPADS kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perumusan kebijakan strategis bidang hukum.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2021 tentang Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 115), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2021 tentang Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 Desember 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 91

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 90 TAHUN 2024
TENTANG
TARIF LAIN-LAIN PENDAPATAN
ASLI DAERAH YANG SAH

A. STRUKTUR DAN TARIF BESARAN TARIF HASIL PENJUALAN BARANG MILIK
DAERAH YANG TIDAK DIPISAHKAN

NO	JENIS OBJEK PENDAPATAN	TARIF		KETERANGAN
		TARIF (Rp)	SATUAN	
1.	Penjualan kambing perah sapera/saanen jantan	750.000	Per ekor	
2.	Penjualan kambing perah sapera/saanen betina	1.000.000	Per ekor	

B. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF HASIL PEMANFAATAN BARANG MILIK
DAERAH YANG TIDAK DIPISAHKAN

NO	JENIS OBJEK PENDAPATAN		TARIF		KETERANGAN
			TARIF (Rp)	SATUAN	
1.	Penggunaan ruang dan atau lahan di OPD Pemerintah Daerah DIY		18.000	Per m ² per bulan	- Harga terendah - Negosiasi harga berdasarkan lokasi dan bentuk bangunan
2.	Penggunaan aula di OPD Pemerintah Daerah DIY		500.000	Per hari	
3.	BPO - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga				
	a.	Pedagang kaki lima kompleks stadion Mandala Krida	10.000	Per hari	
	b.	Kejuaran sepatu roda lokal non komersial di Mandala Krida	1.500.000	Per hari	
	c.	Latihan basket rutin Mandala Krida malam	100.000	Per 2 jam	
	d.	Latihan basket temporer Mandala Krida malam	200.000	Per 2 jam	
	e.	Penggunaan AC stand di GOR Amongraga	125.000	Per unit	

	f.	Kejuaran Sepatu roda non komersial di GOR Amongraga	1.500.000	Per hari	
	g.	Latihan uji coba pertandingan GOR Amongraga	1.000.000	Per jam	
	h.	Kejuaran BMX local di Youth Centre	1.000.000	Per jam	
	i.	Penyelenggaraan Konser Musik di Lapangan Kenari	6.000.000	Per 7 jam	
	j.	Persiapan/loading Penyelenggaraan Konser Musik di Lapangan Kenari	1.500.000	Per hari	
	k.	Penggunaan ruang dan lahan untuk kantin di SMKN 1 Dlingo	1.000.000	Per unit per tahun	
	l.	Penggunaan ruang dan lahan untuk kantin di SMKN 1 Kasihan	2.000.000	Per unit per tahun	
	m.	Penggunaan ruang dan lahan untuk kantin di SMKN 1 Pundong	500.000	Per unit per tahun	
	n.	Penggunaan ruang dan lahan untuk kantin di SMKN 1 Samigaluh	260.000	Per unit per tahun	
	o.	Edotel SMKN 1 Pengasih			
		1) Deluxe double	350.000	Per kamar per malam	
		2) Deluxe Twin	350.000	Per kamar per malam	
		3) Extra Bed	75.000	Per kasur	
2.	Museum Sonobudoyo – Dinas Kebudayaan				
	a.	Penggunaan ruang atau lahan untuk kantin	18.000	m ² /bulan	
	b.	Penggunaan ruang atau lahan untuk usaha	20.000	m ² /bulan	
	c.	Penggunaan auditorium Sonobudoyo lantai 2	500.000	Per hari	
	d.	Penggunaan pendopo wayang	500.000	Per hari	
	e.	Penggunaan gedung bioskop	500.000	Per hari	
	f.	Penggunaan galeri kaca	500.000	Per bulan	
	g.	Tiket masuk bioskop	5.000	Per orang	
	h.	Wahana Virtual museum	10.000	Per orang	
	i.	Penggunaan anoxia chamber			
		1) Khusus objek buku	9.500.000	Per operasi	
		2) Jasa pembersihan buku	10.000	Per buku	
		3) Objek selain buku	8.300.000	Per operasi	
	j.	Penggunaan XRF			
		1) Single point	350.000	Per objek koleksi	
		2) Mapping	100.000	Per 1 cm luas objek koleksi	
	k.	Tiket masuk VIP Pagelaran seni pertunjukan			
		1) domestik	50.000	Per orang	
		2) mancanegara	100.000	Per orang	
	l.	Foto prewedding	200.000	Per sesi	

3.	Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja – Dinas Tenaga Kerja				
	a.	Pemeriksaan psikologi kerja dalam daerah	18.000	Per orang	
	b.	Pemeriksaan psikologi kerja luar daerah	45.000	Per orang	
	c.	Pengujian Debu total dengan alat low volume sample	150.000	Per parameter	
	d.	Pengujian Debu PM 10/PM-2,5 dengan alat digital	1.250.000	Per parameter	
	e.	Pengujian Radiasi Sinar UV dengan alat UV Light Meter	100.000	Per parameter	
4.	Badan Penghubung Daerah				
		Kontribusi air dari penggunaan ruang restaurant	500.000	Per bulan	Griya Jogja Menteng Jakarta Pusat
		Kontribusi air dari penggunaan cafetaria	250.000	Per bulan	Anjungan DIY TMII
5.	Badan Kepegawaian Daerah				
	a.	Sewa ruang LGD	50.000	Per ruang per hari	
	b.	Sewa ruang simulasi	30.000	Per ruang per hari	
	c.	Sewa peralatan CCTV	100.000	Per set per hari	
6.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan				
	a.	Layanan Pemeriksaan Benih buah hasil perbanyak vegetatif			
		1) layanan pemeriksaan benih sumber			
		a) hasil okulasi / sambung / susuan / stek / cangkok / pemisahan anakan / bonggol	20	Per batang	
		2) mahkota buah	100	Per buah	
		3) seksioning	5	Per stek	
	b.	Layanan pemeriksaan lapangan benih buah hasil perbanyak generatif			
		1) pemeriksaan lapangan			
		1) hibrida	25.000	Per unit	
		2) pengujian laboratorium			
		a) hasil layanan penyerbukan terbuka	1.000	Per Kg	
		b) hibrida	7.500	Per Kg	
		3) seeding	10	Per batang	
	c.	Layanan Pemeriksaan Benih sayur hasil perbanyak vegetatif			
		1) hasil layanan pemeriksaan umbi kentang di gudang			
		a) G0	5	Per knol	
		b) G1	3	Per knol	

	c) G2	5	Per Kg	
d.	Layanan Pemeriksaan Benih sayur hasil perbanyakan generatif			
	1. Pemeriksaan lapangan a) hibrida	25.000	Per unit	
	2. Hasil layanan pengujian laboratorium a) Penyerbukan terbuka			
	- Biji kecil (cabe, wortel, bayam dan sejenisnya)	16.000	Per contoh	
	- Biji sedang (kangkung, ketimun dan sejenisnya)	17.000	Per contoh	
	- Biji besar (paria, oyong, buncis dan sejenisnya)	20.000	Per contoh	
	b) Hibrida			
	- Biji kecil (cabe, wortel, bayam dan sejenisnya)	16.000	Per contoh	
	- Biji sedang (kangkung, ketimun dan sejenisnya)	17.000	Per contoh	
	- Biji besar (paria, oyong, buncis dan sejenisnya)	20.000	Per contoh	
	c) Pengujian ulang laboratorium	10.000	Per sampel	
e.	Pengujian benih			
	1) Daya berkecambah (benih kecil) metode kertas merang dan kertas stensil	10.000	Per sampel	
	2) Daya berkecambah (benih besar) metode kertas merang dan kertas stensil	10.000	Per sampel	
	3) Indeks vigor (benih kecil)	37.000	Per sampel	
	4) Indeks vigor (benih besar)	69.000	Per sampel	
	5) Accelerated aging	100.000	Per sampel	
	6) Daya hantar listrik (benih kecil)	15.000	Per sampel	
	7) Daya hantar listrik (benih besar)	25.000	Per sampel	
	8) Berat 1000 butir benih	10.000	Per sampel	
	9) Heteroginitas dengan cara			
	a) Analisis kemurnian	25.000	Per sampel	
	b) Daya berkecambah	85.000	Per sampel	
	10) Viabilitas benih secara biokomia dengan uji tetrazolium			
	a) Benih kecil	225.000	Per sampel	
	b) Benih besar	425.000	Per sampel	
	11) Daya berkecambah benih padi dengan metode redicle emergence	84.000	Per sampel	
	12) Daya berkecambah benih jagung dengan metode redicle emergence	60.000	Per sampel	
		65.000	Per sampel	

		13) Daya berkecambah benih kedelai dengan metode redicle emergence			
	f.	Layanan pemeriksaan Lapangan tanaman perkebunan			
		1) Pemeriksaan lapangan pembenihan jambu mete	5	Per batang	
		2) Pemeriksaan lapangan pembenihan lada	4	Per batang	
		3) Pemeriksaan lapangan pembenihan tembakau	1	Per batang	
		4) Pemeriksaan lapangan pembenihan vanili	5	Per batang	
		5) Pemeriksaan lapangan pembenihan nilam	5	Per batang	
	g.	Layanan pemeriksaan calon benih ubi jalar			
		1) Hasil layanan pemeriksaan lapangan per hektar	2.000	Per hektar	
		2) Hasil layanan uji benih untuk pengisian label per kilo	6	Per Kg	
		3) Hasil layanan uji benih untuk pelabelan ulang per contoh benih	2	Per contoh benih	
	h.	Layanan pemeriksaan calon benih ubi kayu			
		1) Hasil layanan pemeriksaan lapangan per hektar	2.000	Per hektar	
		2) Hasil layanan uji benih untuk pengisian label per kilo	6	Per Kg	
		3) Hasil layanan uji benih untuk pelabelan ulang per contoh benih	2	Per contoh benih	
	i	Layanan pemeriksaan calon benih koro pedang			
		1) Hasil layanan pemeriksaan lapangan per hektar	2.000	Per hektar	
		2) Hasil layanan uji benih untuk pengisian label per kilo	6	Per Kg	
		3) Hasil layanan uji benih untuk pelabelan ulang per contoh benih	2	Per contoh benih	
	j.	Layanan pemeriksaan calon benih kacang merah			
		1) Hasil layanan pemeriksaan lapangan per hektar	2.000	Per hektar	
		2) Hasil layanan uji benih untuk pengisian label per kilo	6	Per Kg	
		3) Hasil layanan uji benih untuk pelabelan ulang per contoh benih	2	Per contoh benih	
	k.	Layanan pengujian dan sertifikasi benih tanaman biofarmaka			
		1) Hasil layanan pemeriksaan lapangan	10.000	Per unit	

		2) Hasil layanan pemeriksaan rimpang di gudang	25	Per Kg	
		3) Lidah buaya	25	Per batang	
	1.	Layanan pengujian dan sertifikasi proses produksi benih flori kultura, jamur dan perbanyak benih secara invitro			
		1) Hasil layanan penilaian proses produksi	100.000	Per permohonan	
		2) Hasil layanan peninjauan ulang	50.000	Per permohonan	
	m.	Layanan uji hibriditas			
		1) Uji laboratorium	400.000	Per pengujian	
		2) Hasil layanan pengamatan lapang (secara growing on test)			
		a) Jagung manis	400.000	Per unit	
		b) Famili cucurbitaeae	500.000	Per unit	
		c) Famili solanaceae	800.000	Per unit	
		d) Tanaman lain selain jagung manis, cucurbiteae dan solanaceae	600.000	Per unit	
	n.	Pengujian kebenaran varietas	500.000	Per permohonan	
	o.	Perbenihan dan pengawasan mutu benih tanaman pertanian			
		1) Benih padi kelas benih sebar (BR)	7.500	Per Kg	
		2) Benih jagung kelas benih sebar (BR)	6.500	Per Kg	
		3) Kedelai konsumsi	4.500	Per Kg	
		4) Kacang tanah konsumsi	4.000	Per Kg	
		5) Kacang hijau konsumsi	4.000	Per Kg	
	p.	Pemeriksaan pengujian laboratorium BPPTDK			
		1) Pemeriksaan fisik susu (pH, warna, rasa, Kebersihan)	3.000	Sampel	
		2) Pengujian BJ	10.000	Sampel	
		3) Pengujian alkohol	5.000	Sampel	
		4) Pengujian reduktase	10.000	Sampel	
		5) Pengujian protein	10.000	Sampel	
		6) Pengujian kadar lemak	25.000	Sampel	
		7) Pengujian BKTL	10.000	Sampel	
		8) Pengujian derajat asam	10.000	Sampel	
		9) Pengujian laktosa	10.000	Sampel	
		10) Pemeriksaan fisik daging (warna, bau, konsistensi)	10.000	Sampel	
		11) pH daging	10.000	Sampel	
		12) pengujian kimia (postma, eber, H2S)	20.000	Sampel	
		13) pengujian daging bangkai	15.000	sampel	

C. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF HASIL KERJA SAMA DAERAH

NO		TARIF	KETERANGAN
----	--	-------	------------

	JENIS OBJEK PENDAPATAN		TARIF (Rp)	SATUAN	
1.	Badan Pendidikan dan Pelatihan				
	a.	Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja per orang	7.200.000	Per orang per kegiatan	15 hari kerja, tidak diasramakan
	b.	Penyelenggaraan uji kompetensi Polisi Pamong Praja per orang	4.000.000	Per orang per kegiatan	
	c.	Pelatihan Calon Penyuluh Anti Korupsi (Klasikal/tatap muka)	3.400.000	Per orang per kegiatan	
	d.	Pelatihan Calon Penyuluh Anti Korupsi (Blended/learning)	2.900.000	Per orang per kegiatan	
	e.	pelatihan pra jabatan CPNS golongan I/II/III dan K1/K2 (Blended learning)	2.200.000	Per orang per kegiatan	
	f.	pelatihan dasar CPNS golongan I/II (Blended learning)	5.250.000	Per orang per kegiatan	
	g.	pelatihan dasar CPNS golongan III (Blended learning)	5.250.000	Per orang per kegiatan	
	h.	Pelatihan Kepemimpinan tingkat II (Blended learning)	22.945.000	Per orang per kegiatan	
	i.	Pelatihan Kepemimpinan tingkat III (Blended learning)	17.000.000	Per orang per kegiatan	
	j.	Pelatihan Kepemimpinan tingkat IV (Blended learning)	14.643.000	Per orang per kegiatan	
	k.	Pelatihan Orientasi P3K (Klasikal/tatap muka)	695.400	Per orang per kegiatan	
	l.	Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa (Blended learning)	2.400.000	Per orang per kegiatan	
	m.	Penyelenggaraan Ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa	700.000	Per orang per kegiatan	
	n.	Pelatihan Pengelolaan Keuangan berbasis akrual	6.500.000	Per orang per kegiatan	
	o.	Pelatihan calon pejabat fungsional perancang peraturan Perundang-undangan	34.400.000	Per orang per kegiatan	

	p.	Pelatihan Sosial Kultural Jenjang 1 metode klasikal	1.100.000	Per orang per kegiatan	
	q.	Pelatihan Sosial Kultural Jenjang 2 metode klasikal	1.100.000	Per orang per kegiatan	
	r.	Orientasi anggota DPRD	7.600.000	Per orang per kegiatan	
	s.	Pelatihan Pendalaman Tugas Anggota DPRD (40 OJ) dengan team building	10.500.000	Per orang per kegiatan	
	t.	Pelatihan Pendalaman Tugas Anggota DPRD (40 OJ)	9.300.000	Per orang per kegiatan	
	u.	Pelatihan Pendalaman Tugas Anggota DPRD (30 OJ)	7.600.000	Per orang per kegiatan	
	v.	Pelatihan Pendalaman Tugas Anggota DPRD (20 OJ) dengan team building	7.000.000	Per orang per kegiatan	
	w.	Pelatihan Pendalaman Tugas Anggota DPRD (20 OJ)	5.000.000	Per orang per kegiatan	
	x.	Pelatihan Pendalaman Tugas Anggota DPRD (10 OJ)	3.100.000	Per orang per kegiatan	
2.	Badan Kepegawaian Daerah DIY				
	a.	Penilaian kompetensi dengan assesment center metode kompleks	6.530.000	Per orang	
	b.	Penilaian kompetensi dengan assesment center metode kompleks tanpa menginap	5.340.000	Per orang	
	c.	Penilaian kompetensi dengan assesment center metode sedang	3.200.000	Per orang	
	d.	Penilaian kompetensi dengan assesment center metode sederhana	2.610.000	Per orang	
	e.	Tes Psikologi	890.000	Per orang	
	f.	Umpan balik pasca uji kompetensi	500.000	Per orang	
	g.	Konseling psikologi	200.000	Per orang	
	h.	Ujian Penyesuaian ijazah D3/S1	445.000	Per orang	
	i.	Ujian Penyesuaian Ijazah SMP/SMA	320.000	Per orang	
	j.	Ujian Dinas Tingkat I (golongan 2 ke 3)	250.000	Per orang	

3.	Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja				
	a.	Pelatihan hiperkes dan KK bagi dokter perusahaan secara <i>offline</i>	1.800.000	Per orang per paket	
	b.	Pelatihan hiperkes dan KK bagi paramedis perusahaan secara <i>offline</i>	1.600.000	Per orang per paket	
	c.	Pelatihan hiperkes dan KK bagi teknisi perusahaan secara <i>offline</i>	1.500.000	Per orang per paket	
	d.	Pelatihan hiperkes dan KK bagi dokter perusahaan secara <i>online</i>	1.400.000	Per orang per paket	
	e.	Pelatihan hiperkes dan KK bagi paramedis perusahaan secara <i>online</i>	1.100.000	Per orang per paket	
	f.	Pelatihan hiperkes dan KK bagi teknisi perusahaan secara <i>online</i>	1.100.000	Per orang per paket	
4.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
	a.	Sewa tempat untuk Mesin Minuman Coffee	100.000	Per m ² per bulan	

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X